



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2016/PA.Mrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, bertempat tinggal di Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 76/Pdt.P/2016/PA.Mrs. tertanggal 19 September 2016 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Maret 1981 di Dusun Allaere, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, dinikahkan (sighat ijab qabul) oleh Imam Dusun Allaere yang bernama Dg. Wello, wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Dg. Nyarrang, saksi nikah adalah Sanafing (sepupu

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No. 76/Pdt.P/2016/PA.Mrs.



- Pemohon II) dan Dg. Saing (kakak kandung Pemohon II) dan maharnya berupa sawah 2 are dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab/semenda/sesusan atau hal lain yang menjadi halangan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Dusun Mangngai, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros sampai sekarang dan telah dikaruniai enam orang anak yang masing-masing bernama Irwan bin Daming, Imma binti Daming, Ifa binti Daming, Indra bin Daming, Ijal bin Daming dan Ina binti Daming;
 5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
 6. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tidak pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun tentang keabsahan pernikahan tersebut;
 7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa buku kutipan akta nikah karena tidak diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan;
 8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (I'tsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk keperluan mengurus penetapan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. No. 76/Pdt.P/2016/PA.Mrs.



Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Maret 1981 di Dusun Allaere, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

a. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Daming Dg. Talli, NIK 7309070203650001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros tertanggal 17-05-2016. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P¹;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurlia Dg. Ngasseng, NIK 7309075005700001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros tertanggal 17-05-2016. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P²;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Daming Dg. Talli sebagai kepala keluarga, Nomor 7309072901055410 yang dikeluarkan oleh

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No. 76/Pdt.P/2016/PA.Mrs.



Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros tertanggal 17-05-2016. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup dan distempel pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P³;

b. Saksi:

1. Saksi I, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Bonto Cinde, Desa Allaere, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros. Saksi adalah Paman Pemohon I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Saksi hadir dan menyaksikan langsung Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Maret 1981 di Dusun Allaere, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;
- Yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Dg. Wello, wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Dg. Nyarrang, saksi nikah adalah 2 orang laki-laki yaitu Sanafing (Saksi sendiri) dan Dg. Saing (Kakek Pemohon II) dan maharnya berupa cincin emas 2 gram;
- Sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama Irwan bin Daming, Imma binti Daming, Ifa binti Daming, Indra bin Daming, Ijal bin Daming dan Ina binti Daming;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. No. 76/Pdt.P/2016/PA.Mrs.



- Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah meskipun telah melengkapi seluruh administrasi nikah termasuk biaya nikah;
 - Tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk berangkat umrah dan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon;
2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, bertempat tinggal di Dusun Bonto Cinde, Desa Allaere, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros. Saksi adalah Sepupu satu kali Pemohon I, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Saksi hadir dan menyaksikan langsung Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Maret 1981 di Dusun Allaere, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;
 - Yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Dg. Wello, wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Dg. Nyarrang, saksi nikah adalah 2 orang laki-laki yaitu Sanafing (Paman Pemohon I) dan Dg. Saing (Kakek Pemohon II) dan maharnya berupa cincin emas 2 gram;
 - Sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
 - Antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama Irwan bin Daming,

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No. 76/Pdt.P/2016/PA.Mrs.



Imma binti Daming, Ifa binti Daming, Indra bin Daming, Ijal bin Daming dan Ina binti Daming;

- Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah meskipun telah melengkapi seluruh administrasi nikah termasuk biaya nikah;
- Tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk berangkat umrah dan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian utusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1981 di Dusun Allaere, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk kepastian hukum dan hal-hal lain yang berkenaan

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No. 76/Pdt.P/2016/PA.Mrs.



dengan itsbat nikah tersebut, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P¹ dan P² berupa kartu tanda penduduk Pemohon I dan Pemohon II sehingga terbukti bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II adalah penduduk Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, oleh karena itu perkara tersebut adalah menjadi kewenangan pengadilan Agama Maros sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P³ berupa kartu keluarga yang berisi identitas para Pemohon dan hubungan para Pemohon sebagai suami isteri, maka dapat menjadi bukti permulaan tentang status perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah keterangan mana setelah diteliti oleh majelis hakim, ternyata bersesuaian antara satu dengan lainnya dan hal tersebut bersumber dari apa yang dialami langsung serta diketahui sendiri dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Pemohon dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga kesaksiannya telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No. 76/Pdt.P/2016/PA.Mrs.



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Maret 1981 di Dusun Allaere, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam Dusun Allaere bernama Dg. Wello dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Dg. Nyarrang, saksi nikah adalah Sanafing (Paman Pemohon I) dan Dg. Saing (Kakek Pemohon II) dan maharnya berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dan tidak pernah bercerai sampai saat ini;

Menimbang, bahwa keabsahan suatu perkawinan harus memenuhi unsur-unsur yaitu, terpenuhinya rukun perkawinan, syarat sah perkawinan, tidak ada halangan dan tidak ada larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur suatu perkawinan sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terdapat halangan dan larangan sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena itu maka dalil-dalil para Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh."*
Dan petunjuk Syar'i dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 146 yang berbunyi:

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. No. 76/Pdt.P/2016/PA.Mrs.



ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت اخترن بها حق من الحقوق
كالصداق والنفقة والمراث او لم يقترن

Maksudnya :*"Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi shah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, w/Hasan Krg. Ngawingan atau yang tidak berhubungan dengan itu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) KHI, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang kependudukan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jis. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2008, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 76/Pdt.P/2016/PA.Mrs.



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1981 di Dusun Allaere, Desa Damai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1438 Hijriah, oleh kami Drs. Zainal Farid, S.H., M.HES., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Andi Muhammad Yusuf bakri, S.HI.,M.H. dan Irham Riad, S.HI., M.H. sebagai hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Dra. Haerana sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Drs.Zainal Farid, S.H.,M.HES.

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I,

Andi Muhammad Yusuf bakri, S.HI.,M.H. Irham Riad, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No. 76/Pdt.P/2016/PA.Mrs.



Dra. Haerana

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses dan ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 300.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 391.000,00

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. Pen. No. 76/Pdt.P/2016/PA.Mrs.